

Otokritik Aplikasi Fatwa Akad Musyarakah di Lembaga keuangan syariah

Syamsuri¹⁾, Arfian Risqi Mubarak²⁾

¹⁾Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

²⁾Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor

*Email korespondensi: arfianmubarak42007@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstract

Selaras dengan perkembangan zaman sistem perekonomian juga mengalami perkembangan. Lembaga keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai alternatif dari merosotnya sistem ekonomi konvensional. Perbankan syariah dituntut untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, fakta menunjukkan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transaksi perbankan syariah secara baik belum berjalan optimal, terlebih pada produk yang berbasis kemitraan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah. Akan tetapi akad musyarakah ini dalam pelaksanaannya, khususnya di perbankan syariah, bank sepertinya belum menerapkannya kontrak secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan dana berdasarkan syirkah atau akad musyarakah untuk melaksanakan proyek bisnis. Perbankan tampaknya tidak memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi untuk mengelola proyek bisnis tersebut.

Keyword: Lembaga Keuangan Syariah, Musyarakah, Fatwa Dewan syariah Nasional

Saran sitasi: Syamsuri., & Mubarak, A. R. (2022). Otokritik Aplikasi Fatwa Akad Musyarakah di Lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1381-1384. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4829>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4829>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengembirakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perbankan syariah dari waktu ke waktu.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dalam perkembangannya perbankan syariah memiliki bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil.

Untuk itu Perbankan syariah juga dituntut untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, fakta menunjukkan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transaksi

perbankan syariah secara baik belum berjalan optimal, terlebih pada produk yang berbasis kemitraan.

Upaya mengembangkan produk keuangan syariah memerlukan proses dan keahlian khusus karena harus menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara bank syariah dalam mengimplementasikan produk-produknya. Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah.

Musyarakah berasal dari al-syirkah yang artinya alikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua pihak atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Misal persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Menurut fiqh muamalah musyarakah berarti: "Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan."

2. METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan adalah metode kajian kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik,

hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis aplikasi akad musyarakah pada perbankan syariah. Tulisan ini akan menawarkan tentang kritikan terhadap akad musyarakah yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah islam di perbankan syariah.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah. yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Skim musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.



3.2. Implementasi Akad Musyarakah di Perbankan Syariah

Akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah sudah menjadi pilihan masyarakat dalam bermitra. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Dalam bermusyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana dan usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan qaidah ushul fiqh:

الربح بمتفقنا وحسرة بقدر ماله

Yaitu keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian di bagi menurut porsi modal masing-masing.

Semua modal yang terkumpul dalam proyek musyarakah disatukan dan dikelola bersama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Pola seperti inilah yang membedakan Bank syariah dengan Bank konvensional yaitu berusaha menghindari aspek-aspek ribawi dalam setiap transaksi maliah. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang ada Allah sudah mengingatkan dalam al-quran:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

Dalam pelaksanaannya, khususnya di perbankan syariah, bank sepertinya belum menerapkannya kontrak/akad secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat Ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan dana berdasarkan syirkah atau akad musyarakah. untuk melaksanakan proyek bisnis semacam itu perbankan tampaknya tidak memiliki peran penting dalam bermitra untuk mengelola proyek bisnis.

Oleh karena itu, terkesan bahwa pelaksanaan akad syirkah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kontrak kredit di perbankan konvensional, dimana bank hanya menyediakan dana yang diusulkan oleh pelanggan, tanpa ada kontribusi dalam hal bisnis pengelolaan.

Beberapa hal yang membedakan bunga bank dan bagi hasil:

Hal	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
Penentuan Besarnya Hasil	Sebelumnya	Sesudah Berusaha, sesudah ada untungnnya.
Yang di tentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati Proporsi pembagian untung
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang di kembangkan fix, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunya yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian Bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: % kali jumlah pinjaman yang telah diketahui	Proporsi % kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan: QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman: 34

3.3. Kritik Akad Musyarakah di Perbankan Syariah

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Maka Bank syariah seharusnya sudah mengganti sistem bunga yang ada pada bank konvensional dengan transaksi yang lebih sesuai dengan etika islam.

Dengan tidak terlibatnya perbankan syariah dalam pengelolaan dana bersama nasabah mengakibatkan timbulnya aspek-aspek ribawi dalam pelaksanaannya.

dapat ditarik kesimpulan bahwa akad musyarakah sesungguhnya ada dua variabel yaitu berbagi untung dan berbagi kerugian. Akan tetapi faktanya perbankan syariah belum rela menerapkan

praktek berbagi kerugian (Profit and Loss Sharing) jika memang bisnisnya merugi.

Berdasarkan penjelasan tersebut diperlukan upaya yang lebih konkrit untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi. terhadap proyek bisnis musyarakah antara bank syariah dan nasabah. Jadi, apa yang diperlukan dalam pembiayaan musyarakah dapat direalisasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip Islam.

4. KESIMPULAN

Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.

Implementasi musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan proyek, modal ventura, pembiayaan musyarakah mutanaqisah, serta obligasi syariah/ sukuk. Pembiayaan Proyek.

Namun dalam pelaksanaannya, khususnya di perbankan syariah, bank sepertinya belum menerapkannya kontrak secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat Ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan dana berdasarkan syirka atau akad musyarakah untuk melaksanakan proyek bisnis semacam itu, dan bank melakukannya tampaknya tidak memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi untuk mengelola proyek bisnis.

Dengan kata lain, tidak terlibatnya bank syariah dalam mengelola bisnis musyarakah mengakibatkan timbulnya aspek-aspek ribawi dalam pelaksanaan kemitraan dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

(DSN-MUI). 2000, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah", *Himpunan Fatwa DSN MUI*. p. 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.
Antonio, Muhammad Syarii. 1994, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia.

- Basyariah, Nuhbatul. vol. 9, no. 2. 2018, “Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. p. 120 [https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133].
- Haroen, Nasrun. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama.
- Ichfan, Hoirul dan Hasanah, Umrotul. vol. 2, no. 1. 2021, “Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. pp. 1–8.
- Lestari, Dini Maulana et al. vol. 7, no. 1. 2021, *Kritik Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Di Perbankan Syariah*. pp. 8–14.
- Muhammad. 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit penebit dan percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2018, *Bisnis Syariah Transaksi dan pola pengikatnya*, Depok: Rajawali pers.
- Sayiq, Sabiq. jilid 13 edition. *fiqh Sunnah*.
- Udin Saripudin. vol. 1, no. 1. 2018, “Aplikasi Akad Syirkah”, *Jurnal Al Amwal*. pp. 26–40.
- Umar, Muhammad Ridwan. *The Implementation of Musharakah Mutanaqisah as an Alternative of Murabahah in Islamic Banking in Indonesia*.
- Zainur. vol. 9, no. 5. 2017, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *An-Nahl*.